

**BUPATI BINTAN****PERATURAN BUPATI BINTAN****NOMOR : 39 TAHUN 2012****TENTANG****PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK RESTORAN****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA****BUPATI BINTAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8 tentang Pajak Restoran Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah secara efektif, perlu diatur tata cara dan petunjuk pelaksanaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Restoran di Kabupaten Bintan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 19

Tahun 2000 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Yang Pungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan tahun 2011 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PAJAK RESTORAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan.
3. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya DPPKD adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan
4. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan Uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
5. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, rumah makan, kafetaria/pujasera, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
8. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/ atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria/pujasera, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

9. Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan/ atau minuman dari restoran.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran
11. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak terutang.
12. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
13. Sistem pemungutan Pajak Daerah adalah sistem yang akan dikenakan kepada Wajib Pajak dalam memungut, memperhitungkan dan melaporkan serta menyetorkan pajak terhutang.
14. Sistem *Self Assesment* adalah suatu sistem dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak yang terhutang.
15. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Media Pembayaran adalah bukti pembayaran, yang biasa disebut dengan bill atau kwitansi atau faktur pembayaran, invoice atau bukti pembayaran/ penerimaan lainnya.
17. Perforasi adalah Pembuatan Lubang pada Bill atau bukti pembayaran lainnya
18. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah .
19. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang telah ditetapkan.

21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, selanjutnya disingkat SKPKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
24. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
25. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
26. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
27. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.

28. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau kewajiban perpajakan daerah berdasarkan Peraturan Daerah.

BAB II

OBJEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas setiap pelayanan restoran.
- (2) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- (3) Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
- (4) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualan/omsetnya tidak melebihi Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) pertahun.

Pasal 3

- (1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran atau rumah makan, kafetaria/pujasera, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering;
- (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan restoran atau rumah makan, kafetaria/pujasera, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

BAB III

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 4

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.
- (2) Jumlah Pembayaran bisa berupa tunai, cek, kartu kredit, surat pernyataan hutang atau kompensasi / pengurangan kewajiban Wajib Pajak yang terjadi sebelumnya.

Pasal 5

Tarif Pajak Restoran sebesar 10% (sepuluh persen)

Pasal 6

Besaran Pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 7

Pajak Restoran terutang dipungut diwilayah Kabupaten Bintan

BAB V

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB PAJAK

Pasal 8

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini DPPKD dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain.
- (2) Apabila Wajib Pajak tidak mendaftarkan sendiri usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , DPPKD akan mendaftarkan usaha Wajib Pajak secara jabatan.
- (3) Pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan sebagai berikut :
 - a. Pengusaha/ penanggung jawab atau kuasanya mengambil, mengisi menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh DPPKD.

b. Formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan kepada DPPKD dengan melampirkan berkas sebagaimana berikut :

1. Fotocopy KTP pengusaha/ penanggungjawab/ penerima kuasa;
2. Fotocopy Surat Keterangan domisili tempat usaha;
3. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
4. Fotocopy Akte Pendirian perusahaan;
5. Fotocopy bukti lunas Pembayaran PBB tempat usaha;
6. Surat Kuasa apabila pengusaha/ penanggungjawab berhalangan dengan disertai fotocopy KTP dari pemberi kuasa.

c. Terhadap penerimaan berkas pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf b, DPPKD memberi tanda terima pendaftaran.

Pasal 9

(1) Berdasarkan keterangan Wajib Pajak dan data yang ada pada formulir pendaftaran, Kepala DPPKD menerbitkan :

- a. Surat pengukuhan sebagai Wajib Pungut dengan Sistem Pemungutan Pajak yang dikenakan;
- b. Surat Penunjukan sebagai pemilik / penanggung Jawab usaha wajib pajak;
- c. Kartu NPWPD;
- d. Maklumat.

(2) Penyerahan Surat Pengukuhan, Surat Penunjukan, Kartu NPWPD dan Maklumat kepada pengusaha/penanggung jawab atau kuasanya sesuai dengan tanda terima pendaftaran.

(3) Terhadap Maklumat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Wajib dipasang oleh wajib pajak pada tempat yang mudah dibaca oleh pengunjung atau tamu restoran.

BAB VI

PERIZINAN

Pasal 10

(1) Setiap kegiatan atau usaha restoran harus mendapat izin usaha :

- a. Usaha Restoran yang berbadan hukum izin di terbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Kabupaten Bintan;

- b. Usaha Restoran yang tidak berbadan hukum izin di terbitkan oleh Camat setempat.
- (2) Perpanjangan izin usaha dapat diberikan apabila pengusaha restoran bisa menunjukkan Surat Keterangan Bebas Fiskal yang menjelaskan tidak ada lagi pajak yang terutang atau yang belum dilunasi.

BAB VII

MEDIA PEMBAYARAN DAN PERFORASI

Pasal 11

- (1) Jumlah pembayaran seperti yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), yang menjadi dasar pengenaan pajak harus tercantum dengan jelas pada bukti pembayaran, yang biasa disebut dengan bill atau kwitansi atau faktur pembayaran, invoice atau bukti pembayaran/ penerimaan lainnya.
- (2) Untuk memudahkan pengawasan, Wajib Pajak harus menggunakan bill/ faktur/ kwitansi/ invoice/ bukti pembayaran yang telah diberi tanda atau diperforasi oleh DPPKD sebelumnya.
- (3) Bill, Kwitansi, Faktur pembayaran, Invoice atau Bukti pembayaran harus mempunyai nomor urut yang sudah tercetak sebelumnya ("*printed running number*")
- (4) Bentuk dan format bill atau bukti pembayaran lainnya minimal memberi informasi nomor bukti, tanggal pembayaran, uraian jenis pelayanan yang dinikmati, diskon/ potongan penjualan, dan jumlah yang harus dibayar serta pajak yang dibayar.

Pasal 12

- (1) Untuk Wajib Pajak yang telah mempunyai sistem pembayaran/"*billing*" tersendiri dengan menggunakan komputer untuk mencetak bill, perforasi bill bukan merupakan keharusan.
- (2) Wajib Pajak seperti yang dimaksud pada ayat (1), harus mengajukan permohonan untuk tidak menggunakan bill perforasi.
- (3) Tata cara melakukan perforasi dan permohonan untuk tidak menggunakan bill perforasi akan ditetapkan oleh DPPKD.

BAB VIII

TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 13

(1) Pajak dihitung sesuai jumlah penjualan yang tertera pada bill yang dibayar oleh tamu restoran.

(2) Adapun contoh perhitungan pajak adalah sebagai berikut :

a. Bagi yang memungutkan service charge;

Nasi Putih 7 piring	@Rp. 3.000,00	Rp.	21.000,00
Ikan Bakar 3 porsi	@Rp. 15.000,00	Rp.	45.000,00
Ayam Bakar 2 porsi	@Rp. 10.000,00	Rp.	20.000,00
Sotong Goreng 2 porsi	@Rp. 15.000,00	Rp.	30.000,00
Teh Obeng 7 Gelas	@Rp. 3.000,00	Rp.	<u>21.000,00</u>
Penjualan		Rp.	137.000,00
Service Charge 10%		Rp.	<u>13.700,00</u>
Jumlah		Rp.	150.700,00
Pajak restoran 10%		Rp.	<u>15.070,00</u>
Jumlah yang harus dibayar		Rp.	165.770,00

b. Bagi yang memungutkan service charge dan memberikan potongan harga;

Nasi Putih 7 piring	@Rp. 3.000	Rp	21.000,00
Ikan Bakar 3 porsi	@Rp. 15.000	Rp	45.000,00
Ayam Bakar 2 porsi	@Rp. 10.000	Rp	20.000,00
Sotong Goreng 2 porsi	@Rp. 15.000	Rp	30.000,00
Teh Obeng 7 Gelas	@Rp. 3.000	Rp	<u>21.000,00</u>
Penjualan		Rp	137.000,00
Service Charge 10%		Rp	<u>13.700,00</u>
Jumlah		Rp	150.700,00
Pajak restoran 10%		Rp	15.070,00
Jumlah		Rp	165.770,00
Diskon 15% x Penjualan		Rp	20.550,00
Jumlah yang harus dibayar		Rp	145.220,00

c. Bagi yang tidak memungut service charge dan memberikan potongan harga;

Nasi Putih 7 piring	@Rp. 3.000	Rp	21.000,00
Ikan Bakar 3 porsi	@Rp. 15.000	Rp	45.000,00
Ayam Bakar 2 porsi	@Rp. 10.000	Rp	20.000,00
Sotong Goreng 2 porsi	@Rp. 15.000	Rp	30.000,00
Teh Obeng 7 Gelas	@Rp. 3.000	Rp	<u>21.000,00</u>
Penjualan		Rp	137.000,00
Pajak restoran 10%		Rp	13.700,00
Jumlah		Rp	150.700,00
Diskon 15% x Penjualan		Rp	20.550,00
Jumlah yang harus dibayar		Rp	130.150,00

d. Jika pajak yang dipungut termasuk didalam penjualan;

Nasi Putih 7 piring	@Rp. 3.000	Rp	21.000,00
Ikan Bakar 3 porsi	@Rp.15.000	Rp	45.000,00
Ayam Bakar 2 porsi	@Rp.10.000	Rp	20.000,00

Sotong Goreng 2 porsi	@Rp.15.000	Rp	30.000,00
Teh Obeng 7 Gelas	@Rp. 3.000	Rp	<u>21.000,00</u>
Jumlah yang harus dibayar		Rp	137.000,00

Penghitungan:

Penjualan Bruto		Rp	137.000,00
Penjualan Neto (PB x 100/110)		Rp	124.545,50
Pajak restoran (10% x PN)		Rp	12.454,50

- (3) Jika penjualan dilakukan melalui jasa agen, pajak dihitung berdasarkan harga agen.
- (4) Pembulatan terhadap bilangan ribuan menjadi 000.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 14

Pajak Restoran dipungut dengan cara menghitung, memperhitungkan dan menetapkan sendiri pajak terutang (self Assesment)

BAB X

TATA CARA PENYETORAN PAJAK, ANGSURAN PAJAK DAN PENUNDAAN SETORAN PAJAK

Pasal 15

- (1) Penyetoran Pajak berdasarkan rekapitulasi penerimaan bulanan, yang disusun dari rekapitulasi bill atau bukti pembayaran harian, ditetapkan jumlah Pajak yang telah dipungut untuk masa atau bulan yang bersangkutan;
- (2) Jumlah pajak yang telah dipungut selama 1 (satu) bulan disetorkan ke Kas Umum Daerah dan Bendahara Khusus Penerima, paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berikutnya dan wajib menyampaikan tanda Bukti Pembayaran ke DPPKD;
- (3) Keterlambatan penyetoran pajak, akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) perbulan dari pokok pajak untuk jangka waktu maksimal keterlambatan selama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutang pajak. Atas keterlambatan penyetoran pajak akan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

Pasal 16

- (1) Pengajuan angsuran setoran pajak diajukan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala DPPKD;

- (2) Kepala DPPKD dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam jangka waktu tertentu dengan dikenakan bunga 2% perbulan dari pokok pajak terutang;
- (3) Persetujuan terhadap permohonan angsuran pajak dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lebih lanjut dalam surat Perjanjian Angsuran.

Pasal 17

- (1) Pengajuan penundaan setoran pajak diajukan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala DPPKD;
- (2) Kepala DPPKD dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pajak terutang dalam jangka waktu tertentu dengan dikenakan bunga 2% perbulan dari pokok pajak terutang;
- (3) Persetujuan terhadap permohonan penundaan pajak dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lebih lanjut dalam surat Persetujuan Penundaan Pajak Terutang.

BAB XI

TATA CARA PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Berdasarkan rekapitulasi penerimaan bulanan, yang disusun dari rekapitulasi bill atau bukti pembayaran harian, Wajib Pajak menyiapkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) masa/ bulan.
- (2) SPTPD, disampaikan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya dengan melampirkan Rekapitulasi Laporan Penjualan Bulanan.

BAB XII

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 19

- (1) Wajib Pajak diwajibkan menyelenggarakan pembukuan yang sesuai dengan Standar akuntansi dan atau pembukuan sederhana dalam mencatat penerimaan dan pengeluaran usaha.
- (2) Wajib Pajak dengan besaran omzet kurang dari Rp 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) per tahun diwajibkan menyelenggarakan pencatatan berupa faktur/kwitansi/bon;
- (3) Wajib Pajak dengan besaran omzet minimal Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun

diwajibkan menyelenggarakan pembukuan sesuai standar akuntansi yang berlaku umum;

- (4) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) sekurang – kurangnya mencatat penerimaan dan pengeluaran
- (5) Pembukuan dimaksudkan untuk mempermudah Wajib Pajak dalam mengelola usahanya dan sekaligus membantu petugas DPPKD Kabupaten Bintan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha Wajib Pajak serta memudahkan dalam menghitung omzet yang menjadi dasar pengenaan pajak untuk setiap masa pajak.
- (6) Apabila Wajib Pajak tidak dapat menunjukkan pembukuan pada saat pemeriksaan, maka jumlah pajak akan ditetapkan secara jabatan berdasarkan penghitungan omzet dengan menggunakan pendekatan biaya.
- (7) Pembukuan, catatan dan bukti seperti bill yang berhubungan dengan usaha Wajib Pajak harus disimpan selama 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 20

- (1) DPPKD berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan.
- (2) Mekanisme dan prosedur pemeriksaan pajak mengacu pada ketentuan yang diatur pada Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Bintan.

BAB XIII

PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 21

Pengawasan administratif dilakukan terhadap :

- a. Status penyelenggaraan usaha restoran;
- b. Penetapan, pembayaran, dan penagihan pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Setiap Petugas DPPKD yang ditunjuk wajib melakukan pengawasan dilapangan terhadap :
 - a. Pengoperasian usaha restoran, termasuk fasilitas yang dijual;
 - b. Izin usaha restoran;
 - c. Pemungutan dan pembayaran pajak.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai sebagai berikut :
 - a. Pemilikan masa berlaku izin;
 - b. Aspek operasional dari fasilitas restoran;
 - c. Aspek pembukuan, bill dan tarif restoran;
 - d. Aspek kepatuhan pemungutan, pembayaran dan pelaporan pajak.
- (3) Apabila dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdapat pelanggaran, petugas wajib melakukan pengusutan atas pelanggaran tersebut.
- (4) Apabila dalam melakukan pengusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan data baru, maka data tersebut dipakai sebagai dasar untuk melakukan tagihan susulan.

Bagian Kedua

Penertiban

Pasal 23

- (1) Penertiban usaha restoran dilakukan DPPKD terhadap :
 - a. penyalahgunaan izin yang diberikan;
 - b. kegiatan yang menyimpang atau tidak sesuai dengan izin yang tersedia;
 - c. pengoperasian fasilitas yang tidak sesuai dengan perizinan;
 - d. penyelenggara tidak melakukan pemungutan dan penyetoran pajak daerah;
 - e. penyelenggara melakukan pemungutan pajak tetapi tidak menyetorkannya ke Kas Umum Daerah baik seluruh atau sebagian.
- (2) Pelaksanaan penertiban terhadap usaha restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara koordinasi antara Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan,

Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bintan, Satuan Polisi Pamong Praja dan instansi terkait lainnya.

Pasal 24

- (1) Penertiban terhadap usaha restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk penyegelan, penutupan dan atau pembongkaran.
- (2) Sebelum dilaksanakan tindakan penyegelan terhadap usaha restoran, wajib pajak terlebih dahulu diberikan surat peringatan (I,II,III) dan surat teguran dalam jangka waktu 3 x 24 jam terhitung diterimanya surat peringatan.
- (3) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat oleh DPPKD setelah dikoordinasikan dengan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Bintan dan instansi lainnya.
- (4) Penyegelan terhadap usaha restoran dilakukan apabila :
 - a. Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban untuk mengurus izin atau memperpanjang izin usaha restoran yang telah berakhir masa berlakunya dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam surat peringatan.
 - b. Wajib Pajak secara tegas tidak melakukan pemungutan pajak dan atau melakukan pungutan pajak tidak menyetorkannya ke Kas Daerah seluruhnya dan/atau sebagian.
 - c. Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban untuk menyesuaikan perubahan fasilitas yang dioperasikan dengan izin yang diberikan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam surat peringatan.
- (5) Penyegelan disiapkan oleh DPPKD atas nama Bupati dan dilaksanakan antara Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan, Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Bintan dengan instansi lainnya.

Pasal 25

Usaha restoran yang telah disegel sebagaimana diatur dalam pasal 24, penyelenggara masih diberikan kesempatan untuk :

- a. Pengurus izin atau memperpanjang izin yang telah berakhir masa berlakunya.

- b. Menyesuaikan perubahan fasilitas yang dioperasikan dengan izin yang telah diberikan.
- c. Melunasi seluruh Pajak Daerah terutang beserta dendanya sesuai dengan ketentuan berlaku.

Pasal 26

- (1) Apabila penyelenggara usaha restoran tetap tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 maka usaha restoran akan disita oleh DPPKD atas nama Bupati Bintan.
- (2) Biaya penyitaan usaha restoran ditetapkan oleh Bupati Bintan.
- (3) Penyitaan usaha restoran harus berdasarkan Surat Perintah Pembongkaran yang diterbitkan oleh DPPKD atas nama Bupati dan dilaksanakan berkoordinasi antara DPPKD dengan Dinas/instansi terkait.

BAB XIV JENIS FORMULIR

Pasal 28

- (1) Jenis Formulir yang dipergunakan yaitu :
 - a. Formulir SPTPD;
 - b. Formulir Nota Hitung;
 - c. Formulir SKPD;
 - d. Formulir SKPDKB;
 - e. Formulir SKPDKBT;
 - f. Formulir SKPDLB;
 - g. Formulir SSPD;
 - h. Formulir STS;
 - i. Formulir STPD;
 - j. Formulir SKPDN;
 - k. Formulir Laporan.
- (2) Format formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh DPPKD.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 11 Oktober 2012

BUPATI BINTAN

ttd

ANSAR AHMAD

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 11 Oktober 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN**

ttd

LAMIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2012 NOMOR 39

